

Madrasah Diniyah di Tengah Kampung PSK

A.M Wibowo

Peneliti Muda Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

e-mail: attara.wibowo@gmail.com

Abstract

Recently, the rate of young marriages in Indonesia is getting higher. It is necessary to have some efforts in restraining it such as delivering an informal education through madrasah diniyah. The aim of this study is to find out the role of Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah in restraining the rate of young marriages and prostitution in a village of Bandar district, Batang regency, Central Java. By using case study approach, the research came to three conclusions. First, Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah is an informal educational institution which tries to anticipate young marriage and prevent prostitution. Second, one of the efforts done in restraining them is by changing the curriculum, the teachers' and students' mindset as well. Finally, the obstructions faced in restraining them is the strong opinion of the society that the more girls get married earlier, more prestigious she is.

Keywords: *Madrasah Diniyah, Young Marriages, Prevent Prostitution*

Abstrak

Di Indonesia angka perkawinan usia dini di Indonesia masih tergolong tinggi. Diperlukan usaha-suaaha dalam mencegahnya, salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan informal seperti madrasah diniyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah dalam usahanya mencegah dan menekan angka pernikahan usia dini, dan jaringan prostitusi akibat pernikahan usia dini di Desa X, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus penelitian ini berhasil menemukan empat temuan yaitu (1) Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah di Desa X, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan informal yang bertujuan untuk mengantisipasi budaya perkawinan anak usia dini serta mencoba memutuskan jaringan pelacuran sebagai akibat perkawinan usia dini. (2) usaha yang dilakukan Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah dalam mengantisipasi / mengadvokasi pernikahan usia dini dan prostitusi di Desa X Kecamatan Bandar Kabupaten Batang adalah dengan melakukan perubahan pola pikir para *asatidz* dan santri serta melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan pengajarannya. (3) faktor penghambat atau tantangan yang harus dihadapi oleh madin dalam mengatasi masalah perkawinan dini dan pelacuran adalah sulitnya

mengikis budaya masyarakat sekitar tentang semakin cepat anak perempuan menikah maka ia semakin berharga.

Kata kunci: *Madrasah Diniyah, Perkawinan Usia Dini, PSK, Peran*

PENDAHULUAN

Di masyarakat pedesaan di Indonesia, perkawinan usia dini masih banyak terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Data statistik menunjukkan pengantin berumur di bawah usia 16 tahun secara nasional mencapai lebih dari 25%, bahkan di beberapa daerah, sepertiga dari jumlah pernikahan yang terjadi melebihi dari angka 25%, seperti di di Jawa Timur 39,43%, Kalimantan Selatan 35,480 % , Jambi 30,63% dan Jawa Barat 36% dari seluruh jumlah angka perkawinan (Singgih dalam Landung, 2009: 88-89).

Anak-anak laki-laki dan perempuan yang seharusnya menikmati masa bermain dan belajar di sekolah itu diharuskan oleh orang tua untuk menikah di usia yang masih relatif muda. Hukum pemerintah Indonesia mengatur tentang syarat umur dalam perkawinan adalah Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 pasal 7 yaitu perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan setidaknya 16 tahun. Pembatasan umur tersebut merupakan salah satu penjabaran dari asas-asas hukum perkawinan yang menyebutkan bahwa calon suami/isteri harus telah masak jiwa untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian (Anwar, 20011: 10).

Selain belum matang dari segi fisik dan psikologi, anak-anak berumur di bawah 16 tahun juga belum matang secara pendidikan, sosial maupun ekonomi. Akibatnya banyak anak-anak yang melakukan pernikahan dini hanya bertahan beberapa bulan saja dikarenakan kurang pemahannya mereka terhadap makna membangun rumah tangga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Semarang pada 10 daerah perkawinan anak di bawah umur banyak terjadi di Bojonegoro Jawa Timur (Rachmadani, 2011), Lombok Timur Nusa

Tenggara Barat (Anwar. 2011), Sumenep Jawa Timur (Sulaiman, 2011), Banjarbaru Kalimantan Selatan (Triharyanto, 2011) menunjukkan pada daerah-daerah yang jauh dari modernisasi pernikahan di bawah umur marak terjadi dikarenakan karena adanya adat budaya yang melegalkan anak-anak menikah sebelum matang usianya.

Fenomena menarik juga ditemui di salah satu desa di Kabupaten Batang, sebut saja desa X. Di desa ini kasus pernikahan dini tergolong tinggi, dalam 3 tahun terakhir saja ada lebih 20 kali terjadi perkawinan usia dini, 15 diantaranya pada 3 tahun terakhir menggugat cerai. Tidak hanya itu, tidak sedikit mereka yang menjerumuskan dirinya ke dalam dunia prostitusi (menjadi Pekerja Seks Komersial), baik di desanya sendiri (terselubung) maupun di daerah lain seperti di Surabaya, Baturaden, Jarakah Payung, Penundan, Subah Batang, Gambilangu Kendal, dan Sunan Kuning Semarang. Berdasarkan data awal, tidak kurang dari 10 (sepuluh) orang dalam tiga tahun terakhir yang menjerumuskan diri ke dalam dunia prostitusi sebagai ekse negatif dari pernikahan dini. Maraknya perempuan yang terjerumus ke dunia prostitusi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) selain ajakan teman yang sudah terjerumus dunia prostitusi, juga didukung kepercayaan sebagian warga desa akan kesaktian dua orang dukun bayi yang terkenal sering melakukan ABORSI dan bisa memindahkan janin dalam rahim secara gaib. Aborsi juga dilakukan oleh para janda muda karena pekerjaan mereka sebagai PSK.

Maraknya pernikahan dini dan persoalan prostitusi dan aborsi yang melibatkan usia muda warga Kelurahan X Kabupaten Batang menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi sekelompok pemuda terpelajar yang tergabung dalam mengelola madrasah diniyah yang diberi nama Madin Miftahul Hidayah. Mereka terdorong untuk memutuskan angka perkawinan dini dan jaringan prostitusi melalui program pendidikan pada madin yang dikelolanya.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas penelitian ini merumuskan beberapa masalah penelitian terkait dengan peran Madin dalam memutus angka Perkawinan usia dini dan jaringan prostitusi di Desa X

Kecamatan Bandar, kabupaten Batang. Secara operasional rumusan masalah tersebut terdiri dari 3 pertanyaan penelitian yaitu (1) bagaimana profil Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah di desa X Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, (2) bagaimana usaha yang dilakukan Madin Miftahul Hidayah dalam mengantisipasi/mengadvokasi perinikahan usia dini dan prostitusi di Desa X, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, (3) faktor pendukung dan penghambat keberhasilan usaha madin dalam mengantisipasi dan mengadvokasi anak-anak dan orang tua terkait perinkahan dini dan prostitusi di desa X kecamatan Bandar, Kabupaten Batang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Madin Miftahul Hidayah di Desa X, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dalam memutus angka pernikahan dini, dan jaringan prostitusi akibat pernikahan dini. Secara operasional tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan profil madrasah diniyah Miftahul Hidayah di Desa X, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, (2) mendeskripsikan usaha yang dilakukan Madin Miftahul Hidayah dalam memutus pernikahan usia dini dan jaringan prostitusi di Desa X, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, (3) melihat faktor pendukung dan penghambat keberhasilan usaha madin dalam mengadvokasi anak-anak dan orang tua terkait perinkahan dini dan prostitusi di Desa X, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

Manfaat yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi Kementerian Agama terkait dengan mencari format pendidikan agama melalui madrasah diniyah di daerah rawan perkawinan usia dini dan prostitusi khususnya di daerah-daerah plosok pedesaan yang masih menganut budaya kawin di usia dini.

KAJIAN TEORI

Tujuan dari perkawinan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Tahun 1991/1992 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dalam hukum Islam, perkawinan juga bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur (Nashruddin, 1967: 16).

Perkawinan dini usia lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap pasangan maupun anak-anak hasil perkawinan usia dini. Dampak tersebut dapat berupa dampak kesehatan, fisik, kejiwaan, pendidikan, dan kelangsungan rumah tangga. Dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak (Ihsan, 2008).

Menurut Istiyani, (2012) ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, *pertama*, rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh pada pola pikir anak-anak dalam memahami hakikat sebuah pernikahan. Faktor kedua adalah budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Di beberapa terutama di pedesaan masih percaya bahwa semakin cepat anak perempuan dinikahkan berarti anak itu berharga (Istiyani, 2012). Akibat *keukeuh* dengan budaya ini para orang tua akan memaksakan anak-anak perempuan mereka untuk segera menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial. Faktor ketiga adalah perjodohan, faktor ini bisa terjadi karena anak-anak mengalami putus sekolah baik karena faktor ekonomi atau sudah dijodohkan sejak lahir. Faktor keempat adalah *Married By Accident* atau menikah karena telah terlebih dahulu melakukan hubungan di luar nikah bahkan hingga hamil, sehingga mau orang tua mensegerakan anak-anak tersebut untuk menutupi aib keluarga (Supriyanti, 2013:3).

Dilihat dari kehidupan sosial perekonomian pernikahan usia dini dapat menimbulkan permasalahan yaitu meningkatnya jumlah perceraian. Banyaknya tingkat perceraian pada pasangan pernikahan usia dini dapat disebabkan karena sebetulnya para suami muda belia belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal ekonomi. Bagaimana tidak pada usia-usia yang seharusnya digunakan untuk bersekolah dan bermain mereka dipaksa untuk bekerja .

Lebih parah lagi, akibat terlantarnya para isteri karena ketidakmampuan suami/laki-laki bekerja secara ekonomi, tidak sedikit

perempuan-perempuan sengaja menjerumuskan dirinya kedalam dunia prostitusi, baik diketahui oleh suami maupun tidak. Ada beberapa faktor pendorong seseorang menjadi pelacur diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, keterpaksaan secara ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran. *Kedua*, mengikuti arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah mereka pelacuran merupakan alternatif pekerjaan. *Ketiga*, karena frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut fustasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya (Sedyaningsih, 1999: 30-31) ¹.

Kata prostitusi sendiri berasal dari bahasa latin, *prostituere* atau *pro-staure* yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedangkan pelakunya adalah pelacur atau dikenal pula dengan istilah Pekerja Seks Komersial (Kartono, 2009 : 207). Prostitusi dapat juga berarti melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan (Dewi. 2012:81). Kartasapoetra (2007: 331) mendefinisikan prostitusi untuk orang-orang yang menawarkan tubuhnya untuk hubungan nafsu birahi sebagai mata pencaharian hidupnya.

¹ Sedyaningsih. 1999. *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta , Pustaka Sinar Harapan, 1999) Hal. 30-31.

Faktor penyebab praktek pelacuran secara umum adalah: 1) rendahnya taraf kehidupan ekonomi rakyat, 2) banyak pengaruh barang-barang mewah sehingga mendorong orang untuk memilikinya, 3) kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, dan 4) meningkatnya film-film dan VCD porno (Willis, 2010: 28).

Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya akan lebih mudah untuk mengatasinya, salah satunya dengan memberikan pelajaran terkait norma-norma sebagai pedoman dan pandangan hidup untuk masa depan. Salah satu cara mengatasinya pernikahan dini dan prostitusi adalah melalui jalur pendidikan non formal yang dikelola masyarakat seperti halnya Madrasah Diniyah.

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan (Depag.2000:7). Kurikulum pendidikan yang berlaku pada madin bermacam-macam namun yang biasanya kurikulum pendidikan yang berlaku pada madin adalah berdasarkan kitab.

Dalam proses pembelajarannya seluruh muatan atau materi pelajaran yang berlaku di madin adalah ilmu-ilmu agama yang meliputi fiqh, tafsir, tauhid, hikmah tasyrik dan lain sebagainya (Haedar. 2004:39). Sistem pembelajaran yang berlaku di Madarasah Diniyah biasanya dilakukan secara klasikal. Biasanya terdiri dari anak-anak berusia 7 sampai 18 tahun dan dalam satu kelas berjumlah sekitar 10 orang (Depag, 200:23).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik studi kasus. Penggunaan studi kasus ini bertujuan memberikan gambaran fenomena perkawinan usia dini dan prostitusi yang dilakukan serta melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Madrasah Diniyah untuk memutus siklus tersebut melalui pendidikan agama sejak dini yaitu pada anak-anak usia SD hingga SMP.

Pengumpulan data dalam studi kasus dilakukan dengan beberapa teknik yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan secara induktif yaitu dengan cara memahami data-data empiris yang terjadi di lapangan, meliputi tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data serta penggambaran dan pembuktian data (Miles dan Huberman dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 1994: 429). Untuk menjaga privasi dari informan, peneliti menggunakan simbol untuk menyamarkan nama-nama pasangan usia dini dan jika dimungkinkan juga akan mewawancarai mantan PSK yang kembali ke desa X. Penyamaran nama informan ini berhubungan dengan etika penelitian, karena peneliti harus menghargai hak-hak informan dalam penelitian ini.

TEMUAN PENELITIAN

Profil Kampung X sebagai Penyedia PSK

Desa X adalah salah satu desa di Kecamatan Bandar kabupaten Batang Jawa Tengah. Dibutuhkan waktu sekitar lebih 45 menit dari ibu kota kabupaten Batang, jalan menuju ibu kota kecamatan beraspal mulus mendaki dan berkelok. Sesampainya di perempatan Pasar Bandar, menuju arah desa X kondisi jalan menjadi menyempit, berlobang, dan menanjak dan menurun. Kendaraan yang menuju desa ini khususnya truk ketika ditanjakan harus didahulukan karena dikhawatirkan tidak kuat dan "menggelondor" ke belakang sehingga membahayakan kendaraan di belakangnya. Jalan menuju desa ini sudah banyak memakan korban karena tanjakan dan turunannya yang tajam.

Desa X terdiri dari 7 RW dan 7 perdukahan yaitu Gerdu, Krajan I, Krajan II, Begal, Siayam, Silembu, Manggis. Dukuh yang paling dekat dengan pusat pemerintahan Desa adalah Gerdu sedangkan yang terjauh adalah Manggis. Kondisi tanah di daerah ini sangat subur cocok untuk bercocok tanam, beternak. Sungai-sungai beraliran cukup deras digunakan masyarakat setempat untuk mengairi sawah. Namun sayang untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum masyarakat harus menggali

sumur sekitar 25 m atau memanfaatkan air PAM yang sudah masuk di desa tersebut.

Dilihat dari demografinya jumlah penduduk di desa ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1 Penduduk Desa X Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Menurut Kelompok Umur

Umur	RW							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
0 < 1 Tahun	56	48	36	20	29	31	19	239
1 < 5 Tahun	166	126	118	84	102	105	91	792
5 < 14 Tahun	362	290	259	172	194	204	182	1.663
14 < 20 Tahun	541	420	370	194	279	339	257	2,400
20 < 30 Tahun	401	312	296	140	216	258	186	1.809
30 < 45 Tahun	540	420	370	194	279	339	257	2.339
< 60 Tahun	401	312	296	139	280	337	259	1.809
> 60 Tahun	104	85	77	385	49	60	34	447

Bedasarkan data kependudukan sebagaimana tersebut di atas, desa X merupakan desa yang paling luas di Kecamatan Bandar dengan penduduk mencapai 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) jiwa, jumlah terbanyak di antara desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Bandar kabupaten Batang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas penduduk Desa X adalah putus sekolah mulai SMA, putus dan SMP/MTs. Kebanyakan mereka putus di tengah jalan terutama adalah kaum anak-anak wanita karena mereka sering diperintahkan dengan sedikit dipaksakan untuk menikah dini atau dipaksa dengan ancaman-ancaman.

Ditinjau dari aspek kehidupan keagamaan dan sosial budaya mayoritas wanita Desa X memiliki pendapatan tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan batik pakaian. Pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja dibawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 12.500,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam.

Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh diluar sektor pertanian, meliputi: sektor bangunan dan kontruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp 17.500,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa X Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

Ditinjau dari pendidikan, penduduk Desa X terdiri dari beberapa tingkatan, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Data Pendidikan Penduduk Desa X Tahun 2011

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	329
2.	Tidak Tamat Sd	3.014
3.	SD	7.484
4.	SLTP	7484
5.	SLTA	152
6.	Perguruan Tinggi	32

Data Dari buku Monografi Desa X

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa X, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah tamatan SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya.

Ditinjau dari sosial budayanya Desa X termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, dan pencuri kayu jati. Hubungan antar masyarakat di Desa X satu sama lainnya boleh dikatakan turun temurun dari tradisi kebiasaan nenek moyang mereka. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti upacara perkawinan, upacara mengandung seperti *ngepati mitoni*, dan *tingkeban*. Upacara kelahiran anak seperti *brokohan*, *selapanan telung lapan*, *limang lapan*, *tujuh lapan*). Adat lainnya adalah

tundem, tetakkan, dan slametan, dan brobosan untuk penguburan jenazah (wwcr, Darori 2015).

Budaya Pernikahan dini di Desa X

Desa X merupakan satu daerah Kabupaten Batang yang mempunyai angka perkawinan dan perceraian anak dibawah umur yang sama-sama tinggi. Rata-rata perkawinan di bawah umur untuk anak perempuan dan anak laki-laki di desa tersebut pada usia SMP bahkan SD. Sehingga rata-rata pendidikan anak-anak di desa tersebut tidak sampai tamat SMP. Namun ada juga yang dapat melanjutkan hingga bangku SMA bahkan perguruan tinggi namun jumlahnya tidak seberapa.

Maraknya perkawinan anak dibawah umur di desa tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti; *Pertama*, adanya pemaksaan orang tua terhadap anak puterinya untuk segera menikah terkait dengan budaya yang berlaku disekitar mereka yaitu semakin cepat anak perempuannya dinikahkan berarti laris dan berharga. *Kedua*, faktor ekonomi yaitu dengan menikahkan anak perempuan mereka maka tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak sudah selesai. Dengan demikian anak perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. *Ketiga*, karena pergaulan yang “kebablasan” di antara anak-anak sehingga menyebabkan kehamilan di luar pernikahan. Akibat hamil dini maka mau tidak mau orang tua harus menikahkan anak-anaknya untuk menghilangkan aib. Namun karena Undang-Undang tidak membolehkan perkawinan di bawah umur maka oleh pengadilan agama diberi dispensasi khusus.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat desa X tentang Undang-Undang perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi. Pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini dan kesehatan reproduksi ditambah dengan budaya masyarakat yang melegalkan kawin di bawah umur semakin menambah maraknya perkawinan dibawah umur di desa tersebut.

Ada beberapa tipe perkawinan di bawah umur yang berlaku di Desa X. *Pertama*, pernikahan antara pria belum cukup umur dengan wanita yang

cukup umur. *Kedua*, pernikahan antara pria cukup umur dengan wanita belum cukup umur. *Ketiga*, pernikahan antara pria belum cukup umur dengan wanita yang sama-sama belum cukup umur.

Dicontohkan perkawinan dini yang terjadi pada RFH, pemilik warung makan di dukuh Gerdu Desa X. Ia telah menikah dua kali yaitu pada usia 14 tahun pada saat ia baru kelas 2 SMP. Pernikahan pertama hanya berlangsung 2 tahun dengan teman seusianya kemudian ia diceraikan. Dua tahun berikutnya ia menikah lagi dengan laki-laki yang lebih tua. Dari pernikahan pertama ia mempunyai 1 anak. Ia bercerai ketika usia perkawinannya menginjak 2 tahun. Ia memilih bercerai karena suami sering melakukan kekerasan akibat himpitan ekonomi. Beberapa tahun kemudian ia dinikahkan dengan seorang yang lebih tua darinya dari pernikahan ini ia dikaruniai seorang anak. Ketika ditanya apakah mencintai suaminya yang sekarang ia menjawab "*cinta niku nopo tho mas, biasa mawon kok*," katanya.

RFH bercerita bahwa teman-teman seusianya banyak juga yang menikah pada SMP. Ia bahkan berani memastikan hampir seluruh temannya menikah setelah lulus SD bahkan ada yang belum lulus SD telah menikah, hanya dia dan 2 orang temannya yang menikahnya paling terlambat yaitu pada usia SMP.

Ia menceritakan bahwa untuk urusan menikah di KUA semua urusan diserahkan kepada Lebai Desa X. Terkait umurnya yang belum cukup umur juga diserahkan kepada pak lebai.

"Nggih terserah pak lebay ne pak sing ngurus pak lebay jaman senien (jaman dulu), katanya

Dari informasi yang diperoleh peneliti rata-rata perkawinan di bawah umur dapat dicatatkan di KUA dengan cara menuakan usia calon mempelai yang belum cukup umur. Manipulasi data tersebut dilakukan oleh perangkat desa X. Ada beberapa cara yang dilakukan yaitu menscan Kartu tanda Penduduk dan mengganti umur lalu kemudian di fotokopi sebagai lampiran berkas mengurus surat N-1.

Dari keterangannya RFH tentang banyaknya perempuan “nakal” di desanya ia tidak menampikinya. Ketika ditanya tentang adakah teman-temannya yang terjun dalam prostitusi. Ia menjawab kalau teman-teman seangkatannya tidak ada tetapi kalau setelah angkatannya banyak yang terjerumus menjadi wanita nakal khususnya di dusun krajan II. Sambil duduk di depan warung RFH memperhatikan kendaraan yang lalu lalang di depannya dan menunjuk beberapa pengendara sepeda motor.

”Niku pak, niku, ” katanya menunjuk dua orang pengendara motor seorang gadis cantik putih tanpa make up usia mereka antara 15-17 tahun. *”Nek niku saget di agem pak sobone biasane teng Sidangkrong, lha njenengan wani piro sih,”* katanya kepada peneliti.

RFH mengungkapkan untuk dukuh Krajan banyak anak-anak di bawah umur telah dinikahkan dan banyak pula yang bercerai. Bahkan tak jarang anak-anak di bawah umur di bawa oleh perempuan yang lebih tua dan bekerja menjadi PSK di Baturaden, Jrasah Payung, Gambilangu, dan Dolly untuk ikut bergabung bekerja sebagai penghibur.

”Lah piye sih lha wong nek meteng tinggal di gowo ning mbah jangli diombeni pil thok beres sih,” katanya. (Iha bagaimana coba, seandainya sampai hamil tinggal di bawa ke mbah jangli diminumi pil langsung Beres).

Desa X sebagai Penyedia PSK

Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun terkuak bahwa Desa X merupakan salah satu daerah penyedia para pekerja sex komersial di wilayah Jawa Tengah, dan Jawa Timur selain di daerahnya sendiri. Untuk wilayah Jawa Tengah para PSK dari Desa X biasanya bekerja di lokalisasi Jrasah Payung dan Gambilangu kabupaten Kendal, Baturaden. Sedangkan di Jawa Timur PSK yang berasal dari X bekerja di Dolly Surabaya.

Untuk di lokasi desa sendiri para PSK yang rata-rata masih berusia belia ini biasa mangkal di Warung Swieke 86 di Sidangkrong di pinggir jalan utama menuju ibu kota kecamatan Bandar. Di warung tersebut tersedia

bilik-bilik kecil bagi siapa yang membutuhkan tempat untuk kencan. Tarif sekali kencan di warung swieke tersebut berkisar antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 500.000. Itu pun di luar sewa kamar dan makan minuman (diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa orang yang pernah menggunakan jasa PSK di warung swieke 86 milik Mami Eva).

“Saya dan satu teman saya pernah cuma mampir minum kopi di warung mami eva, eh Cuma dua gelas saja harganya 25 ribu, mahal banget. Tapi katanya untuk biaya ngobrol-ngobrol,” Tutar teman Fathuri yang tidak mau disebut namanya.

Fathuri, warga dusun Gerdu Desa X mengungkapkan bahwa ia pernah membantu beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh STAIN Pekalongan. Hasil surveinya mengungkapkan bahwa di desanya lebih dari 60 persen perempuan muda di salah satu dukuh di desa ini berprofesi sebagai PSK dan Pemandu karaoke. Mereka bekerja di beberapa lokalisasi seperti Jrasah Payung, Gambilangu, Banyuputih bahkan Dolly.

Mereka bekerja seperti itu karena ada yang mengajak yang juga penduduk desa tersebut yang terlebih dahulu terjerumus di dunia prostitusi. Bahkan seorang Penyuluh BKKBN yang memwilayahi kecamatan Subah mengungkapkan jika satu keluarga memiliki anak perempuan yang baru lulus SD orang tua “menyekolahkan” anak mereka di suatu tempat untuk menjadi “wanita nakal.”

Masykuri, dan Fathuri tokoh pemuda desa X mengungkapkan banyaknya perempuan muda desa X yang terjerumus dalam dunia pelacuran diakibatkan dari salah satunya akibat perkawinan di usia dini yang tidak berakhir bahagia atau bahkan perceraian. Penelantaran terhadap isteri secara ekonomi memaksa tidak sedikit yang menjerumuskan dirinya ke dalam dunia pelacuran. baik di desanya maupun mangkal di daerah lain seperti di daerah Surabaya, Baturaden, Jrasah payung, Penundan Subah Batang. Berdasarkan survei awal, tidak kurang dari 10 (sepuluh) orang dalam tiga tahun terakhir yang menjerumuskan diri ke dalam dunia prostitusi sebagai akses negatif dari pernikahan dini.

Fathuri, menceritakan pengalamannya ketika kuliah di IAIN Walisongo Semarang. Ia menceritakan bahwa hampir satu bulan sekali sebelum ia pulang ke Desanya ia selalu di kontak tetangga perempuannya di desa yang bekerja sebagai PSK di Lokalisasi Gambilangu Kendal. Ia dititipi uang hasil bekerjanya untuk kebutuhan orang tuanya di desa.

“Wah hampir satu bulan sekali pak saya ke Gambilangu ambil titipan untuk orang tua tetangga saya di desa,” Kata Fathuri.

Dari hasil penggalian data sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa budaya perkawinan di usia dini telah menyebabkan semakin tingginya para pekerja sex komersial di daerah tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada usaha pencegahan dini maka dikhawatirkan akan semakin menambah masalah sosial dan kesehatan.

Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah maraknya pernikahan dini dan memutus jaringan prostitusi adalah melalui pendidikan agama. Namun pendidikan agama yang bagaimana yang dianggap mampu berperan dalam pencegahan prostitusi dan memutus pelacuran?.

Di desa X terdapat Madrasah Diniyah (Madin) yang dipandang cukup strategis untuk dimanfaatkan sebagai upaya terwujudnya perubahan paradigma masyarakat mengenai pernikahan dini, perceraian, prostitusi dan aborsi. Lembaga pendidikan keagamaan ini dipandang efektif untuk menyebarkan pemahaman yang akhirnya mengerucut pada perilaku yang anti budaya negatif sebagaimana tersebut di atas. Tentu saja karena lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan maka langkah yang ditempuh adalah penyebaran pemahaman melalui aktifitas pendidikan di dalamnya yang terdesain dalam kurikulumnya.

Madin Miftahul Hidayah berdiri sejak 20005, berawal dari sekadar mengisi kegiatan anak-anak di sore dan malam hari, karena di desa tersebut sangat sulit mencari hiburan dan jauh dari pusat keramaian. Namun lambat laun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Madin Miftahul Hidayah mulai

menjurus pada usaha-usaha melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini dan pemutus jaringan pelacuran di desa tersebut.

Madin Miftahul Hidayah menampung santri di 4 dukuh dari 8 dukuh yang ada di desa X yaitu Gerdu, Krajan I, Krajan II, dan Begal. Sedangkan 4 dukuh lainnya jaraknya terlalu jauh yaitu Kemuning, Siputih, salam, siayam silembu. Pengelola madrasah diniyah Miftahul Hidayah adalah keluarga, menantu, dan dibantu pengajar lain. Sebagai pengasuh madin adalah ustadz Darori namun demikian Darori tidak aktif ikut mengajar di madin ia lebih aktif mengisi kegiatan majelis taklim, *manaqib*, *tahlilan*, *brokohan* dan sebagainya. Menurutnya strategi mencegah perkawinan dini dan pelacuran selain melalui pendidikan anak-anak juga melalui pemahaman orang tua. Darori mengungkapkan pemberian materi tentang pencegahan perkawinan dini dan pelacuran tidak selalu disampaikan disetiap acara. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kebosanan jamaah pengajian. Ia hanya membatasi waktu 5 sampai 10 menit saja menyampaikan materi tentang perkawinan dini.

Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah memiliki santri kurang lebih 110 santri yang terbagi dalam 3 tingkatan yaitu *Awaliyah*, *Wustho* Dan *Ulya*. Untuk *Awaliyah* biasanya untuk anak-anak usia 5-9 tahun melalui TPQ, sedangkan untuk *Wustho* dan *Ulya* untuk anak-anak usia 9 sampai kelas 3 SMP dan dilakukan pada malam hari.

Santri Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah sangat beragam mulai dari anak SD X, MI Islamiyah X-MTs Al-Taqwa Bandar, MTs X, SMP Toso, MA YIC Bandar dan SMAN 1 Bandar. Melihat kondisi santri yang statusnya juga pelajar di lembaga pendidikan formal MTs, SMP dan MA/SMA maka mereka adalah para santri yang cukup potensial untuk belajar dan diajak berfikir perihal problem pernikahan dini dan prostitusi yang menimpa di daerahnya.

Peran Madin mengatisipasi Perkawinan Usia Dini dan memutus Rantai Pelacuran

Terkait dengan maraknya perkawinan di usia dini Madrasah Diniyah melakukan pembenahan khususnya pada kurikulum pendidikan di Madrasah Diniyah. Fathuri mengungkapkan bahwa sejak tahun 2005 Madin Miftahul Hidayah telah mengalami perubahan kurikulum pendidikan sebanyak 2 kali. Adapun kurikulum sebelum dilakukan perubahan dan setelah dilakukan perubahan adalah sebagai berikut.

Sebelum tahun 2012 pandangan para pengelola Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah hanya mengisi kegiatan pengajian anak-anak saja tanpa ada gambaran tentang visi yang akan dicapai. Para pengelola madin mengungkapkan bahwa pada saat itu yang terpenting anak-anak dapat mengaji al-Quran secara benar dan membaca kitab saja. Mereka tidak pernah berpikir tentang mengaitkan materi pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitar mereka.

“Yang terpenting pada saat itu anak-anak dapat ngaji Quran saja dengan benar dan baik, kami saat itu tidak berfikir bahwa sebenarnya ada problem besar yang menyangkut masa depan anak-naka di desa X,” tutur Fathuri

Adapun kurikulum pendidikan pada Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah sebelum dilakukan perubahan adalah sebagai berikut. Untuk materi al-Quran Kurikulum madin tersebut selama ini mengkaji pelajaran-pelajaran seperti (1) Kitab al Quran adalah kitab wajib yang harus diajarkan kepada santri beserta tajwidnya. Dengan pemberian pelajaran tajwid ini diharapkan para santri mampu untuk membaca al-Qur’an secara tartil baik dan benar. Sebagai pendukung al-Qur’an adalah pemberian pelajaran al-Hadits. Adapun kitab Hadits yang digunakan di madin ini adalah kitab *Arbain Nawawi* dan kitab *Muhtar al Ahadits*.

Untuk pelajaran aqidah madin Miftahul Hidayah menggunakan *Aqidatul Awam* sebagai kitabnya. Sedangkan untuk akhlak madin ini menggunakan kitab *Al Akhlak Lil Banin* dan kitab *Ta’limu al-Muta’allimin*.

Untuk pelajaran Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab menggunakan kitab *Safinatu al-Najah* dan *Fatkhul Qorib* (Fiqh), kitab *Khulasoh Nurul Yaqin* (SKI), dan kitab *Amtsilati* (Bahasa Arab).

Pada awal-awal berdiri dan sebelum dilakukan perubahan kurikulum penyajian materi dalam kitab-kitab tersebut selalu disajikan secara tekstual. Pada *asatidz* belum berani melakukan inovasi dengan cara mengkaitkan dengan persoalan kontekstual yang ada di sekitar mereka.

Kurikulum setelah dilakukan perubahan

Seiring dengan berjalannya waktu para pengelola madin banyak yang telah lulus sarjana seperti Fathuri yang merupakan sarjana dakwah IAIN Walisongo, Musthofa yang merupakan sarjana Adab jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga, Wilda sarjana IKIP PGRI Semarang dan beberapa yang lain. Pola pikir mereka pun berubah mereka mampu melihat kondisi *riil* disekitar mereka yang penuh dengan masalah-masalah sosial. Namun demikian untuk memulai perubahan terhadap kurikulum pendidikan di madin yang mereka kelola mereka merasa kesulitan. Oleh karena itu mereka minta bantuan kepada salah satu Sekolah Tinggi Agama Islam Pekalongan untuk melakukan pendampingan kepada pengelola Madin.

Pihak STAIN Pekalongan pun terbuka untuk membantu Madin untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Bantuan pemecahan masalah yang dihadapi madin adalah ikut memberikan workshop berupa perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi *riil* masyarakat sekitar.

Terlebih dahulu para *asatidz* dan pengelola Madin bersama-sama dengan STAIN Pekalongan melakukan diskusi untuk memetakan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling madin. Setelah ditemukan permasalahannya kemudian secara bersama-sama mereka menyusun strategi pemecahannya. Beberapa masalah yang berhasil di inventaris adalah masalah perkawinan dini. Untuk memecahkan persoalan tersebut maka ada beberapa kitab yang harus diajarkan sebagai bahan pemikiran dan perubahan pola pikir para santri.

Pada pelajaran fiqh misalnya, perlunya ditanamkan kepada santri tentang pentingnya menguasai dasar-dasar ilmu fiqh sebagai *istimbat* hukum islam. Madin ini menggunakan kitab *Safinatu al-Najah* yang bermadzhab Syafii dan *Fathul Qorib*. Disamping pemberian kitab tersebut di atas perubahan kurikulum pada pelajaran Fiqh adalah pemberian kitab *Ahlaqunnisa*, *Risalatul Makhid* dan *Al Kaibar*. Penambahan pemberian kitab ini sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini dan mencegah perzinahan yang berujung pada pelacuran. Kitab *Ahlaqunnisa* berbicara khusus tentang bab akhlak wanita. Kitab *Risalatul Makhid* adalah kitab Fiqih yang membahas tentang kodrat wanita. Sedangkan *Al Kaibar* adalah kitab Fiqh yang membahas kebiasaan buruk perzinahan, dan pelacuran.

Untuk pelajaran pelajaran yang lain seperti alquran, Hadits, Aqidah ahlak, bahasa Arab, SKI, masih relevan sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. Kitab tersebut adalah (*al Quran* dan tajwid, kitab *Arbain Nawawi* dan kitab *Muhtar al Hadits* (hadits), *Aqidatul Awam* (Aqidah) , *al Akhlak Lil Banin* dan kitab *Ta'limul Muta'allimin* serta kitab *Adabul Alim Wa Al-Muta'allim* (Akhlak), kitab *Safinatunnajah* dan *Fatkul Qorib* (Fiqh), dan *Amsilati* (bahasa Arab).

Meskipun kitab yang diberikan sama namun cara penyampaianya dilakukan secara berbeda. Pada *asatidz* harus mampu berinovasi dalam pembelajaran dan harus mampu mengkaitkan pada persoalan kontekstual yang ada di sekitar mereka. Pengajaran harus ditekankan pada realitas yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pada pelajaran hadits tidak semua hadits diajarkan namun *Asatidz* harus mampu memilih hadits-hadits yang cocok dengan lingkungan Diniyah

Untuk pelajaran Aqidah juga disisipi tentang bagaimana cara beriman, bertauhid yang benar antara keyakinan dan periku yang tidak menyimpang dari keimanannya. Pada pelajaran bahasa Arab pada contoh-contoh yang diajarkan diberikan contoh-contoh kalimat teks-teks yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di desa X terkait dengan problem pernikahan dini, perceraian, prostitusi dan aborsi.

Berikut ini akan disajikan tabel kurikulum pendidikan pada Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah sebelum dan sesudah dilakukan perubahan.

Tabel 4.6. Kurikulum Madin Miftahul Hidayah sebelum dan sesudah perubahan

Kitab	Sebelum perubahan kurikulum	Setelah dilakukan perubahan kurikulum
Al Quran	Al Quranul Karim dan tajwid	Al Quranul Karim dan tajwid
Hadits	Arbain Nawawi dan Muhtar Al Hadits (tekstual semua diajarkan)	Arbain Nawawi dan Muhtar Al Hadits (kotekstual/tidak semua diajarkan/dipilih yang sesuai dengan kontekstual)
Aqidah	Kitab Aqidatul Awam.	Kitab Aqidatul Awam.
Ahlak	kitab Al Akhlak Lil Banin dan kitab Ta'Limul Muta'allimin.	kitab Al Akhlak Lil Banin dan kitab Ta'Limul Muta'allimin.
Fiqh	kitab Safinatunnajah dan Fatkhul Qorib.	kitab Safinatunnajah dan Fatkhul Qorib. kitab Ahlaqunnisa, Risalatul Makhid dan Al Kaibar.
Bahasa Arab	Amsilati (tekstual)	Amsilati (kontekstual)
SKI	Khulasoh Nurul Yaqin	Khulasoh Nurul Yaqin

Dari tabel di atas tampak perubahan kurikulum yang paling menonjol adalah pada pemberian kitab Fiqhnya. Ada tambahan kitab-kitab Fiqh yang harus diberikan pada para santri sesuai dengan tingkatan-tingkatannya baik di *Ula*, *Wustho* maupun *Ulya*.

Namun demikian banyak tantangan yang harus dihadapi madin dan tokoh agama dalam mengantisipasi perkawinan di usia dini dan pelacuran seperti sulitnya mengikis budaya masyarakat sekitar tentang semakin cepat anak perempuan menikah maka ia semakin berharga, faktor pendidikan yang relatif rendah, dan angka putus sekolah yang cukup tinggi akibat cepat-cepat dinikahkan oleh orang tua.

PENUTUP

Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah di Kelurahan X Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan informal yang bertujuan untuk mengantisipasi budaya perkawinan anak usia dini serta mencoba memutuskan jaringan pelacuran sebagai akibat perkawinan dini.

Kedua, usaha yang dilakukan Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah dalam mengantisipasi/mengadvokasi pernikahan usia dini dan prostitusi di Desa X Kecamatan Bandar Kabupaten Batang adalah dengan melakukan perubahan pola pikir para *asatidz* dan santri serta melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan pengajarannya.

Ketiga, faktor penghambat atau tantangan yang harus dihadapi oleh madin dalam mengatasi masalah perkawinan dini dan pelacuran adalah sulitnya mengikis budaya masyarakat sekitar tentang semakin cepat anak perempuan menikah maka ia semakin berharga, faktor pendidikan, lembaga pendidikan yang ada di dekat desa tersebut hanya sampai dengan tingkat SMP, angka putus sekolah yang cukup tinggi akibat cepat-cepat dinikahkan oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul. 2011. *Perkawinan di bawah umur, studi pada Masyarakat Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*, Laporan Penelitian, Balai Litbang Agama Semarang.
- Departemen Agama RI. 2000. *Pedoman penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Diniyah*, Jakarta, Departemen Agama.
- Departemen Agama. 1998, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Dewi, Heriana Eka. 2012 *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing.
- Haedar, Amin. 2004. *Penerapan Mutu Terapan Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Diya Pustaka.

- Haryanto, Joko, Tri. 2011. *Perkawinan Dibawah umur: Studi pada masyarakat Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan*, Laporan Penelitian, Balai Litbang Agama Semarang.
- Hull, Sulistyaningsih. 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta, Erlangga.
- Istiyani, dkk, 2012 *Upaya Prefentif Atas Tradisi Pernikahan Dini, Prostitusi Dan Aborsi Melalui Optimalisasi Peran Madrasah Diniyah Dan Organisasi Sosial Keagamaan*. Laporan pemberdayaan Masyarakat, STAIN Pekalongan.
- Landung, 2009, *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal MKM Volume 5 No 4 Oktober.
- Maksum. 1999. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California : SAGE Publications.
- Rachmadani, Arnis. 2011. *Perkawinan Dibawah umur: Studi pada masyarakat Kecamatan Bojonegoro, Bojonegoro Jawa Timur*, Laporan Penelitian, Balai Litbang Agama Semarang.
- Saep, Juju. 2015. *Pesantren darut taubah dan pekerja seks komersial Saritem kota Bandung*, Analisa Journal of Sosial Science And Religion Volume 22 No 2, Semarang.
- Sedyaningsih. 1999. *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta , Pustaka Sinar Harapan, 1999) Hal. 30-31.
- Supriyanti, Nika. 2013, *Pengaruh Perkawinan usia Dini Terhadap Perilaku pasangan Suami isteri di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan*, Skripsi, IKIP PGRI Semarang.
- Sulaiman. 2011. *Perkawinan di Bawah umur: Studi pada Masyarakat Kecamatan Dungkek, Sumenep, Jawa Timur*, Laporan Penelitian, Balai Litbang Agama Semarang.